BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Nomor :56 /K.RI.01/KP.01.00/II/2020
Sifat : Sangat Segera
Hal : Instruksi Pembentukan Panwaslu Keluran/Desa

Bengkalis, 10 Februari 2020

Kepada Yth.

Panwascam Se-Kabupaten Bengkalis

di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 025/K.RI/KP.01.00/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 Hal Instruksi Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

1. Dasar:
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembetukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
   d. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0215/K.Bawaslu/KP.01.00/II/2010, tanggal 6 Februari 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020.

2. Berdasarkan angka 1 huruf a, b, c dan d di atas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis menginstruksikan kepada saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

   a. Memerintahkan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis untuk Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

   b. Panwaslu Kecamatan agar dalam melakukan rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa untuk tetap berpedoman kepada Juknis Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilihan 2020, sebagaimana Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0215/K.Bawaslu/KP.01.00/II/2020.

3. Melaporkan pelaksanaan tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa secara periodik kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

4. Demikian untuk dilaksanakan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN BENGKALIS ★

Ketua,

Mukhlasin

Tembusan :

Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru